

## KPU KENDARI TETAPKAN BATAS MAKSIMAL DANA KAMPANYE PILKADA



Sumber gambar: <https://kendarikini.com/27/09/2024/kpu-kendari-tetapkan-batas-dana-kampanye-cakada/>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari menetapkan batas maksimal penggunaan dana kampanye bagi setiap pasangan Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Kendari pada Pilkada 2024 sebesar Rp 75 juta.

Komisioner KPU Kota Kendari, Laode Hermanto, mengatakan ketentuan tersebut tercantum dalam keputusan KPU Kota Kendari PKPU 14 Tahun 2024. Yakni penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota Kendari 2024.

“Angka ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang digelar KPU Kota Kendari bersama tim pasangan calon dan Panwaslih Kota Kendari,” ujarnya, Jumat (27/9/2024). Lanjut Hermanto, pembatasan dana kampanye untuk menciptakan kesetaraan di antara semua pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada November mendatang.

Selain itu, Hermanto juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana kampanye. Setiap pasangan calon wajib melaporkan penggunaan dana mereka melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka), yang kemudian akan diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP).

“Dengan transparansi yang baik, kita berharap Pilkada kali ini dapat berjalan lebih akuntabel. Kami berharap semua calon wali kota dan wakil kota kendari berkampanye dengan tidak menyinggung isu sara, menciptakan pilkada ini dengan damai, sejuk dan berkampanye dengan program visi misi yang bertujuan untuk memajukan Kendari,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/pilkada-2024/1010731/kpu-kendari-tetapkan-batas-maksimal-dana-kampanye-pilkada>, “KPU Kendari Tetapkan Batas Maksimal Dana Kampanye Pilkada”, tanggal 29 September 2024;
2. <https://kendarikini.com/27/09/2024/kpu-kendari-tetapkan-batas-dana-kampanye-cakada/>, ”KPU Kendari Tetapkan Batas Dana Kampanye Cakada” tanggal 27 September 2024.

**Catatan:**

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Mengatur terkait Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dana Kampanye sendiri adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- Dana Kampanye dapat berasal dari 3 sumber diantaranya:
  - a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
  - b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau;
  - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- Selain dari 3 sumber tersebut, sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah selama Dana Kampanye tersebut dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas serta ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon, petugas penghubung, dan pihak terkait lainnya seperti Bawaslu, Pewarta, dan/atau Pemantau terdaftar.

- Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran tersebut. Jika tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.